



**PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN TERPADU**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu” telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek seperti: latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dasar hukum, pokok pikiran, sasaran jangkauan dan arah pengaturan, ruang lingkup materi, serta simpulan dan saran terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal Perencanaan Pembangunan Terpadu. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, transparansi dan melibatkan masyarakat dan para stakeholder sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Kendal, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL



IZZUDDIN LATIF, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 19750704 200312 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	2
1.3. Tujuan Penyusunan.....	3
1.4. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN .....	7
BAB III MATERI MUATAN .....	30
3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	30
3.2 Ruang Lingkup Materi .....	31
BAB IV PENUTUP .....	34
4.1. Kesimpulan.....	34
4.2. Saran.....	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang mampu mengintegrasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan lintas sektor, lintas perangkat daerah, serta lintas kewenangan secara efektif dan efisien.

Dalam praktiknya, perencanaan pembangunan daerah masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Perencanaan sektoral yang berjalan secara parsial, lemahnya sinkronisasi antarperangkat daerah, serta belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan secara menyeluruh berdampak pada rendahnya efektivitas pencapaian target pembangunan daerah dan prioritas nasional.

Selain itu, dinamika kebijakan nasional, tuntutan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), serta kebutuhan akan percepatan pembangunan yang berbasis data, spasial, dan kolaboratif menuntut adanya pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih terpadu. Perencanaan pembangunan tidak hanya harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, tetapi juga terintegrasi dengan perencanaan tematik, kewilayahan, dan lintas sektor.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Peraturan ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kondisi eksisting dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keterpaduan perencanaan pembangunan  
Perencanaan pembangunan masih bersifat sektoral dan belum sepenuhnya terintegrasi antarperangkat daerah, antarbidang urusan, serta antarwilayah.
2. Sinkronisasi dokumen perencanaan dan penganggaran belum maksimal  
Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan belum efektif  
Mekanisme koordinasi perencanaan terpadu belum memiliki pedoman operasional yang jelas dan mengikat seluruh perangkat daerah.
4. Pemanfaatan data dan informasi pembangunan belum terintegrasi  
Data perencanaan, data spasial, dan data sektoral masih tersebar di masing-masing perangkat daerah sehingga menyulitkan analisis dan pengambilan keputusan yang komprehensif.
5. Belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur perencanaan pembangunan terpadu  
Ketiadaan payung hukum yang mengatur tata cara, mekanisme, dan peran masing-masing pihak dalam perencanaan terpadu menyebabkan pelaksanaan belum berjalan optimal dan konsisten.
6. Kualitas perencanaan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan dampak  
Perencanaan masih cenderung berorientasi pada kegiatan, belum sepenuhnya berbasis pada pencapaian outcome dan dampak pembangunan.

### 1.3. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu adalah :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjamin tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan; dan
7. Meningkatkan Transparansi, partisipasi, kolaborasi dan sinergi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

### 1.4. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 59);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 69);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

## BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi:

	<b>Pasal</b>	<b>Substansi Inti</b>	<b>Keterangan</b>
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Memuat ketentuan umum dan definisi istilah penting yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu.	Landasan terminologi
	Pasal 2	Menetapkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan terpadu seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisiensi, efektivitas, berkelanjutan, dan berkeadilan.	Prinsip dasar
	Pasal 3	Mengatur maksud perencanaan pembangunan terpadu sebagai pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.	Maksud pengaturan
	Pasal 4	Menjelaskan tujuan perencanaan pembangunan terpadu untuk menjamin keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah.	Tujuan kebijakan
	Pasal 5	Menetapkan ruang lingkup pengaturan perencanaan pembangunan terpadu.	Ruang lingkup
BAB II PENDEKATAN DAN KEWENANGAN	Pasal 6	Kerangka Rumusan Perencanaan Pembangunan Terpadu	Kerangka Rumusan
	Pasal 7	Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan informasi
	Pasal 8	Jenis Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses	Jenis Pendekatan berdasarkan

			proses
	Pasal 9	Penjelasan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan (teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up).	Definisi Pendekatan berdasarkan proses
	Pasal 10	Jenis Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi substansi.	Jenis Pendekatan berdasarkan substansi
	Pasal 11	Penjelasan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan (holistic-tematik, integratif dan pendekatan spasial).	Definisi Pendekatan berdasarkan substantif
	Pasal 12	Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan terpadu.	Kewenangan daerah
BAB III RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH	Pasal 13	Rencana Pembangunan Daerah dan tahapannya	Rencana Pembangunan Daerah
	Pasal 14	Mengatur penyusunan RPJPD sebagai rencana pembangunan jangka panjang daerah.	RPJPD
	Pasal 15	Persiapan penyusunan RPJPD	Persiapan RPJPD
	Pasal 16	Mengatur penyusunan rancangan awal RPJPD.	Rancangan awal
	Pasal 17	Waktu penyusunan rancangan awal RPJPD.	Waktu rancangan awal
	Pasal 18	Cakupan penyusunan rancangan awal RPJPD	Cakupan ranwal
	Pasal 19	Sistematika penyusunan rancangan awal RPJPD.	Sistematika ranwal
	Pasal 20	Pembahasan rancangan awal RPJPD tim	Pembahasan

	penyusun dengan perangkat daerah	ranwal
Pasal 21	Mengatur forum konsultasi publik dalam penyusunan RPJPD dan menjelaskan tujuan dan hasil forum konsultasi publik RPJPD.	Partisipasi publik dan output konsultasi
Pasal 22	Pelaksanaan konsultasi rancangan awal RPJPD kepada Gubernur	Waktu konsultasi vertikal
Pasal 23	Mengatur persyaratan dan kelengkapan dokumen konsultasi RPJPD.	Administratif
Pasal 24	Rancangan dan sistematika penyusunan rancangan RPJPD	Hasil konsultasi dengan Gubernur
Pasal 25	Pengajuan rancangan awal yang telah disempurnakan berdasarkan hasil konsultasi publik kepada Bupati oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan.	Administratif
Pasal 26	Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	Tujuan, peserta dan waktu Musrenbang
Pasal 27	Mengatur hasil Musrenbang RPJPD sebagai bahan penyempurnaan.	Output Musrenbang
Pasal 28	Mengatur penyusunan rancangan akhir RPJPD.	Rancangan akhir
Pasal 29	Mengatur penyampaian rancangan akhir RPJPD kepada DPRD dan mengatur fasilitasi dan harmonisasi rancangan Perda RPJPD	Proses legislasi dan harmonisasi
Pasal 30	Mengatur paraf persetujuan dan penyampaian rancangan Perda RPJPD.	Administratif
Pasal 31	Mengatur pembahasan rancangan Perda RPJPD bersama DPRD.	Legislasi

	Pasal 32	Mengatur persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas RPJPD.	Persetujuan
	Pasal 33	Mengatur penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.	Penetapan
	Pasal 34	Menetapkan RPJPD sebagai pedoman RPJMD.	Keterkaitan
	Pasal 35	Mengatur penyusunan RPJMD sebagai rencana jangka menengah daerah.	RPJMD
	Pasal 36	Mengatur tahapan penyusunan RPJMD.	Tahapan RPJMD
	Pasal 37	Mengatur penyusunan rancangan awal RPJMD.	Rancangan awal
	Pasal 38	Sistematika rancangan awal RPJMD oleh Perangkat Daerah.	Sistematika
	Pasal 39	Mengatur konsultasi publik RPJMD.	Partisipatif
	Pasal 40	Mengatur tujuan dan hasil konsultasi publik RPJMD.	Output
	Pasal 41	Mengatur konsultasi RPJMD kepada Gubernur.	Sinkronisasi
	Pasal 42	Waktu konsultasi dan daftar dokumen konsultasi	Batas waktu
	Pasal 43	Mengajukan rancangan awal RPJMD dari perangkat daerah yang menangani perencanaan ke pada Bupati untuk penyusunan Renstra PD	Ranwal RPJMD ke Bupati untuk penyusunan Rentsra PD
	Pasal 44	Menyusun rancangan RPJMD	Berdasarkan Renstra PD yg diverifikasi
	Pasal 45	Mengajukan rancangan RPJMD ke Bupati untuk mendapatkan masukan dan persetujuan guna pembahasan pada Musrenbang dan batas waktu pelaksanaan Musrenbang	Pengajuan RPJMD ke Bupati

	Pasal 46	Mengatur Musrenbang RPJMD.	Musrenbang
	Pasal 47	Menetapkan waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD.	Batas waktu
	Pasal 48	Mengatur peserta Musrenbang RPJMD.	Pemangku kepentingan
	Pasal 49	Mengatur hasil Musrenbang RPJMD.	Berita acara
	Pasal 50	Mengatur pemaparan rancangan RPJMD kepada sekretaris daerah dan menyetujui harmonisasi rancangan Perda RPJMD.	Rancangan akhir dan Harmonisasi
	Pasal 51	Mengatur proses akhir harmonisasi dan penyampaian rancangan Perda RPJMD kepada Kepala Daerah sebelum dibahas bersama DPRD.	Harmonisasi akhir
	Pasal 52	Mengatur penyampaian Rancangan Perda RPJMD oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 90 hari sejak pelantikan.	Batas waktu
	Pasal 53	Mengatur penetapan RPJMD menjadi Perda setelah evaluasi Gubernur serta sanksi administratif jika tidak ditetapkan tepat waktu.	Penetapan & sanksi
	Pasal 54	Menetapkan RPJMD sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Fungsi RPJMD
	Pasal 55	Mengatur RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD yang memuat kerangka ekonomi, prioritas, dan pendanaan pembangunan daerah.	RKPD
	Pasal 56	Mengatur tahapan penyusunan RKPD.	Tahapan RKPD
	Pasal 57	Persiapan penyusunan RKPD	Persiapan RKPD
	Pasal 58	Menyusun tahapan rancangan awal RKPD	Tahapan Rancangan Awal RKPD

	Pasal 59	Mengatur penyusunan rancangan awal RKPD oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.	Rancangan awal
	Pasal 60	Rancangan awal RKPD disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan kepada seluruh Perangkat Daerah dan dikonsultasikan kepada publik melalui forum dengar pendapat untuk menjaring aspirasi Pemangku Kepentingan, termasuk DPRD. Hasil konsultasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, serta diajukan dengan melampirkan pedoman Bupati dan dokumen rancangan awal RKPD.	Sinkronisasi RKPD
	Pasal 61	Usulan masyarakat merupakan aspirasi pembangunan yang dihimpun melalui musrenbang berjenjang dari desa/kelurahan hingga kabupaten, dituangkan secara resmi dalam berita acara atau daftar usulan RKP desa, diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah, serta diinput ke dalam SIPD sesuai ketentuan waktu dan kamus usulan.	Usulan masyarakat
	Pasal 62	Rancangan awal RKPD dibahas dalam forum lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah bidang perencanaan bersama pemerintah, delegasi Musrenbang kecamatan, dan DPRD untuk menyelaraskan rancangan RKPD, hasil Musrenbang, serta pokok	Sinkronisasi masukan

		pikiran DPRD. Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara kesepakatan, dilaksanakan paling lambat minggu kedua Maret, dan diverifikasi oleh mitra Bappeda paling lambat satu minggu setelah forum.	
	Pasal 63	Rancangan RKPD disempurnakan dari rancangan awal berdasarkan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi serta kebijakan provinsi, nasional, dan program strategis, dan diselesaikan paling lambat minggu pertama April.	Penyempurnaan RKPD berdasarkan Renjad PD
	Pasal 64	Mengajukan rancangan RKPD kepada Bupati untuk mendapatkan masukan dan persetujuan atas rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD	Pengajuan rancangan RKPD kepada Bupati
	Pasal 65	Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dan kecamatan untuk membahas serta menyepakati rancangan RKPD, aspirasi masyarakat, dan pokok pikiran DPRD, termasuk sasaran, prioritas, dan program pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD dan kebijakan provinsi. Hasil Musrenbang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dan diverifikasi dalam SIPD paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan.	Koordinasi pelaksanaan Musrenbang RKPD
	Pasal 66	Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan merupakan forum pembahasan usulan desa/kelurahan yang dilaksanakan oleh Camat bersama pemangku kepentingan untuk menetapkan	Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

		prioritas kecamatan. Hasilnya dituangkan dalam berita acara, digunakan sebagai bahan Musrenbang Kabupaten dan penyempurnaan rancangan RKPD, serta diinput ke SIPD untuk diverifikasi sesuai jadwal.	
	Pasal 67	Usulan hibah diajukan calon penerima kepada Bupati pada tahun n-1, diinput ke SIPD, dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah berdasarkan disposisi Bupati. Hasil verifikasi beserta rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dan menjadi dasar penetapan usulan hibah dalam program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah.	Usulan Hibah
	Pasal 68	Usulan bantuan sosial diajukan calon penerima kepada Bupati pada tahun n-1, diinput ke SIPD, dan diverifikasi oleh Perangkat Daerah sesuai jadwal. Hasil verifikasi beserta rekomendasi disampaikan kepada Bupati melalui TAPD dan menjadi dasar penetapan bantuan sosial dalam program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah.	Usulan Bansos
	Pasal 69	Rancangan akhir RKPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dibahas dalam rapat koordinasi seluruh Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan verifikasi TAPD atas usulan DPRD, aspirasi masyarakat, hibah, bantuan sosial, dan inovasi daerah, dan diselesaikan paling lambat akhir Mei sebelum tahun anggaran.	Perumusan rancangan akhir RKPD
	Pasal 70	Usulan masyarakat dan Pokok-pokok	Usulan

		Pikiran DPRD diverifikasi dan disahkan oleh Perangkat Daerah, kemudian digunakan sebagai bahan verifikasi TAPD dan dimasukkan ke dalam subkegiatan Renja Perangkat Daerah.	masyarakat dan pikir DPRD
	Pasal 71	Rancangan akhir RKPD digunakan untuk menyusun rancangan Perkada tentang RKPD, yang disampaikan Bupati kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah perencanaan provinsi untuk difasilitasi, dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman pembentukan produk hukum daerah.	Rancangan perkada
	Pasal 72	Rancangan Perkada RKPD yang telah disempurnakan disampaikan BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk disetujui dan diundangkan, paling lambat dua minggu setelah fasilitasi.	Penyampaian rancangan perkada kepada Kepala Daerah
	Pasal 73	RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat satu minggu setelah RKPD Provinsi, dan menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan rancangan APBD.	Penetapan dan keterkaitan anggaran
	Pasal 74	Peraturan Bupati tentang RKPD disampaikan kepada Gubernur beserta hasil penilaian konsistensi dengan RPJMD, paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan.	Penyampaian Perbup RKPD kepada Gubernur
	Pasal 75	RKPD yang sudah ditetapkan menjadi pedoman penyempurnaan Renja Perangkat Daerah	Pedoman penyempurnaan Renja Perangkat Daerah
	Pasal 76	Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan,	Muatan Renstra

		sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai tugas dan fungsi, berpedoman pada RPJMD, bersifat indikatif, disusun dengan strategi, indikator, pagu, target, dan lokasi, serta wajib dimasukkan ke SIPD.	Perangkat Daerah
	Pasal 77	Persiapan penyusunan Renstra	Persiapan penyusunan Renstra
	Pasal 78	Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disusun bersamaan dengan rancangan awal RPJMD melalui analisis pelayanan, permasalahan, dokumen perencanaan, isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, strategi, serta kebijakan untuk mencapai target kinerja.	Tahapan penyusunan rancangan awal Renstra
	Pasal 79	Sistematika penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah	Sistematika ranwal renstra PD
	Pasal 80	Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan dari rancangan awal sesuai pedoman Bupati, dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dituangkan dalam berita acara, dan disajikan menurut sistematika yang ditentukan.	Penyusunan rancangan renstra
	Pasal 81	Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan ke Perangkat Daerah perencanaan untuk diverifikasi dan menjadi masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, paling lambat 10 hari setelah forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.	Penyampaian rancangan Renstra PD
	Pasal 82	Perangkat Daerah perencanaan	Verifikasi

		memverifikasi rancangan Renstra untuk memastikan keselarasan dengan rancangan awal RPJMD dan Berita Acara forum sebelumnya	Rancangan Renstra
	Pasal 83	Jika ditemukan ketidaksesuaian, disampaikan saran/rekomendasi untuk penyempurnaan, kemudian rancangan disempurnakan dan dikirim kembali ke Perangkat Daerah perencanaan.	Penyempurnaan Renstra
	Pasal 84	Verifikasi rancangan Renstra harus selesai paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan.	Batas Waktu Verifikasi
	Pasal 85	Forum dilaksanakan untuk membahas rancangan Renstra, memperoleh masukan terkait sasaran, program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran; hasil forum dituangkan dalam berita acara; dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah surat edaran Bupati diterima.	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
	Pasal 86	Rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan dari rancangan Renstra untuk mempertajam strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai RPJMD.	Rancangan akhir renstra
	Pasal 87	Rancangan akhir Renstra diverifikasi oleh Perangkat Daerah perencanaan paling lambat 1 minggu setelah RPJMD ditetapkan; melampirkan dokumen pendukung; ketidaksesuaian diperbaiki; proses verifikasi selesai paling lambat 2 minggu setelah penyampaian.	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra
	Pasal 88	Rancangan akhir Renstra yang telah diverifikasi disampaikan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan	Penetapan Renstra

		dengan Perkada paling lambat 1 bulan setelah RPJMD; Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKPD.	
	Pasal 89	Renja memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan sesuai tugas/fungsi Perangkat Daerah.	Muatan Renja
	Pasal 90	Tahapan penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, rancangan akhir, dan penetapan	Tahapan Penyusunan Renja
	Pasal 91	Persiapan penyusunan Renja meliputi pembentukan tim, orientasi, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data/informasi berbasis SIPD	Persiapan Penyusunan Renja
	Pasal 92	Menyusun ranwal Renja paling lambat minggu pertama Desember, berpedoman pada Renstra, evaluasi Renja tahun lalu, dan evaluasi Renja tahun berjalan	Penyusunan rancangan awal Renja
	Pasal 93	Tujuan penyusunan awal Renja PD untuk menjamin kesesuaian program/kegiatan/lokasi/kelompok sasaran dengan Renstra dan mengoptimalkan pencapaian sasaran	Tujuan Penyusunan Awal
	Pasal 94	Komponen penyusunan awal Renja meliputi analisis pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu	Komponen Penyusunan Awal Renja
	Pasal 95	Sistematika rancangan awal Renja memuat pendahuluan, hasil evaluasi, tujuan/sasaran, rencana kerja dan pendanaan, serta penutup	Sistematika Rancangan Awal Renja
	Pasal 96	Penyempurnaan rancangan awal renja berdasarkan surat edaran Bupati;	Penyempurnaan Rancangan

		mencakup rencana program, kegiatan, indikator, pendanaan, lokasi, kelompok sasaran; kegiatan alternatif/dan baru diajukan melalui forum	Awal Renja
	Pasal 97	Dasar acuan rancangan renja Perangkat Daerah pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi program/kegiatan sebelumnya, untuk optimalisasi sasaran Renstra	Penyusunan Rancangan Renja
	Pasal 98	Verifikasi rancangan Renja disampaikan ke Perangkat Daerah perencanaan paling lambat minggu ketiga Maret; verifikasi paling lambat 2 minggu setelah penyampaian; wajib melampirkan Manajemen Risiko	Verifikasi Rancangan Renja
	Pasal 99	Forum membahas rancangan Renja yang telah diverifikasi dan disempurnakan; dihadiri pemangku kepentingan; hasil dituangkan dalam berita acara; dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah surat edaran Kepala Daerah	Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Renja)
	Pasal 100	Berita acara forum menjadi bahan penyempurnaan; rancangan akhir bertujuan mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif; disampaikan ke Perangkat Daerah perencanaan paling lambat 1 minggu setelah Perkada RKPD ditetapkan.	Perumusan Rancangan Akhir Renja
	Pasal 101	Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Perkada yang dilaksanakan paling lambat 1 bulan setelah RKPD ditetapkan	Penetapan Renja
BAB IV KOLABORASI DAN SINERGI	Pasal 102	Kolaborasi dan sinergi perencanaan pembangunan dengan meningkatkan kualitas perencanaan; meliputi program	Kolaborasi dan Sinergi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		dan pembiayaan	
	Pasal 103	Tujuan kolaborasi dan sinergi meliputi akuntabilitas, transparansi, inovasi, tri dharma perguruan tinggi, sinkronisasi pembangunan, keselarasan pendanaan, kesejahteraan masyarakat & PAD	Tujuan kolaborasi dan sinergi
	Pasal 104	Pelaksana kolaborasi dan sinergi dengan melibatkan pemerintah, lembaga non-struktural, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi; dibentuk tim koordinasi bertanggung jawab pada Bupati	Pelaksana kolaborasi dan sinergi
BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pasal 105	Tujuan pengendalian dan evaluasi meliputi konsistensi kebijakan, perencanaan nasional, antar rencana jangka panjang/menengah/tahunan, kesesuaian capaian dengan indikator kinerja	Tujuan pengendalian dan evaluasi
	Pasal 106	Pelaksana pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Bupati terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksana pengendalian
	Pasal 107	Ruang lingkup pengendalian meliputi Kebijakan, pelaksanaan rencana, hasil rencana	Ruang lingkup pengendalian
	Pasal 108	Pengendalian kebijakan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan Daerah	Pengendalian dan evaluasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Pasal 109	Pengendalian kebijakan perangkat daerah RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; melalui pengelolaan risiko strategis & operasional	Pengendalian kebijakan perangkat daerah
	Pasal 110	Tujuan & ruang lingkup pengelolaan risiko untuk mendukung pencapaian tujuan	Tujuan & ruang lingkup

		Pemerintah Daerah & target kinerja perangkat daerah	pengelolaan risiko
	Pasal 111	Proses pengelolaan risiko meliputi identifikasi kelemahan, penilaian risiko, pengendalian, informasi & komunikasi, pemantauan	Proses pengelolaan risiko
	Pasal 112	Detail identifikasi & penilaian risiko meliputi tingkat pemerintah dan perangkat daerah; strategi & operasional; termasuk pembangunan infrastruktur pengendalian	Detail identifikasi & penilaian risiko
	Pasal 113	Pengelolaan risiko terintegrasi melalui sistem informasi	Sistem informasi risiko
	Pasal 114	Pengendalian kebijakan jangka Panjang berupa RPJPD: visi, misi, sasaran, arah kebijakan	Pengendalian kebijakan jangka panjang
	Pasal 115	Pengendalian kebijakan jangka menengah yaitu RPJMD: visi, misi, strategi, arah kebijakan, program, rencana prioritas, indikator & target kinerja	Pengendalian kebijakan jangka menengah
	Pasal 116	Pengendalian kebijakan perangkat daerah Renstra Perangkat Daerah: visi, misi, strategi, program, indikator & target, kelompok sasaran, pendanaan indikatif	Pengendalian kebijakan perangkat daerah
	Pasal 117	Pengendalian kebijakan tahunan RKPD & Renja Perangkat Daerah	Pengendalian kebijakan tahunan
	Pasal 118	Detail pengendalian RKPD Prioritas, sasaran, rencana program & kegiatan prioritas	Detail pengendalian RKPD
	Pasal 119	Detail pengendalian Renja Perangkat Daerah Tujuan, sasaran, rencana program & kegiatan, indikator & target kinerja,	Detail pengendalian Renja

		kelompok sasaran, pendanaan indikatif	Perangkat Daerah
	Pasal 120	Tindak lanjut ketidaksesuaian kebijakan terhadap perbaikan/penyempurnaan oleh Kepala Perangkat Daerah; laporan ke Bupati	Tindak lanjut ketidaksesuaian kebijakan
	Pasal 121	Pelaporan ke Gubernur Hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan RPJPD, RPJMD, RKPD	Pelaporan ke Gubernur
	Pasal 122	Tindak lanjut Renstra & Renja Perbaikan & rekomendasi, laporan ke Bupati	Tindak lanjut Renstra & Renja
	Pasal 123	Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Pelaksanaan RPJPD, RPJMD, RKPD	Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
	Pasal 124	Pelaksana pengendalian pelaksanaan oleh Kepala Perangkat Daerah: RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	Pelaksana pengendalian pelaksanaan
	Pasal 125	Pelaksanaan arah kebijakan & sasaran pokok; evaluasi melalui RPJMD	Pengendalian pelaksanaan RPJPD
	Pasal 126	Pelaksanaan RPJMD & Renstra Perangkat Daerah	Pengendalian pelaksanaan RPJMD
	Pasal 127	Program pembangunan, indikasi rencana prioritas, pendanaan; evaluasi melalui RKPD	Detail pengendalian RPJMD
	Pasal 128	Indikator & target kinerja, program & kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan; evaluasi melalui RKPD	Detail pengendalian Renstra
	Pasal 129	Pengendalian pelaksanaan RKPD RKPD & Renja Perangkat Daerah	Pengendalian pelaksanaan RKPD

	Pasal 130	Prioritas & sasaran tahunan, program & kegiatan, pagu indikatif; evaluasi ke KUA, PPAS & APBD	Detail pengendalian RKPD
	Pasal 131	Program & kegiatan prioritas, lokasi, pagu indikatif, indikator & target kinerja; pemantauan RKA-Perangkat Daerah	Pengendalian Renja Perangkat Daerah
	Pasal 132	Menjamin program/kegiatan, lokasi, pagu, indikator & target sesuai Renja	Pemantauan & supervisi RKA
	Pasal 133	Kepala Perangkat Daerah melakukan perbaikan; laporan ke Bupati	Tindak lanjut ketidaksesuaian pelaksanaan
	Pasal 134	Perbaikan & laporan ke Bupati melalui kepala perangkat daerah perencanaan	Tindak lanjut Renstra & Renja
	Pasal 135	Laporan evaluasi digunakan untuk rekomendasi & tindak lanjut perbaikan	Evaluasi Renstra untuk RPJMD
	Pasal 136	Kepala perangkat daerah melakukan evaluasi; rekomendasi & tindak lanjut ke Bupati	Evaluasi Renja & RKA
	Pasal 137	Evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD	Evaluasi hasil rencana pembangunan
	Pasal 138	Kepala perangkat daerah: RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	Pelaksana evaluasi hasil
	Pasal 139	Realisasi sasaran pokok & arah kebijakan; frekuensi 5 tahun	Evaluasi hasil RPJPD
	Pasal 140	RPJMD & Renstra Perangkat Daerah	Evaluasi hasil RPJMD
	Pasal 141	Indikasi program prioritas, kebutuhan pendanaan, misi, tujuan, sasaran; frekuensi 5 tahun	Detail evaluasi RPJMD
	Pasal 142	RKPD & Renja Perangkat Daerah	Evaluasi RKPD

	Pasal 143	Prioritas & sasaran, program & kegiatan prioritas; frekuensi triwulan	Detail evaluasi RKPD
	Pasal 144	Perbaikan/penyempurnaan, laporan ke Bupati & Gubernur	Tindak lanjut hasil evaluasi RKPD
	Pasal 145	Realisasi program & kegiatan prioritas, target kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dana indikatif; frekuensi triwulan & semester; laporan detail	Evaluasi Renja
	Pasal 146	Kepala perangkat perencanaan menyampaikan laporan ke Bupati via Sekretaris Daerah	Pelaporan hasil evaluasi
	Pasal 147	Sekretaris Daerah koordinasi dengan kepala perangkat daerah	Koordinasi ketidaksesuaian
	Pasal 148	5 level: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah	Skala penilaian kinerja
	Pasal 149	Perbaikan & rekomendasi; laporan digunakan untuk perencanaan periode berikutnya; dilaporkan ke Gubernur	Tindak lanjut evaluasi & pedoman perencanaan
BAB VI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Pasal 150	Gabungan keluaran, hasil, dampak; tanggung jawab Bupati, Sekda, kepala perangkat daerah, aparatur terkait	Indikator kinerja pembangunan daerah
	Pasal 151	Pengukuran kinerja Bupati, pimpinan PD, dan aparatur berbasis RPJMD, Renstra, dan kinerja individu	Pengukuran kinerja pemerintahan daerah
	Pasal 152	Penilaian kinerja untuk TPP, kebijakan kepegawaian, dan penghargaan	Pemanfaatan hasil penilaian kinerja
BAB VII PERUBAHAN RENCANA	Pasal 153	Dasar dan syarat perubahan RPJPD/RPJMD serta kewajiban SIPD	Ketentuan perubahan dokumen

PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH			perencanaan jangka panjang dan menengah
	Pasal 154	Bentuk penetapan perubahan RPJPD/RPJMD	Bentuk hukum perubahan RPJPD/RPJMD
	Pasal 155	Batas waktu perubahan RPJPD/RPJMD dan fungsinya	Batas waktu dan fungsi perubahan RPJPD/RPJMD
	Pasal 156	Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta penambahan subkegiatan dapat dilakukan karena ketidaksesuaian kondisi, penggunaan SILPA, atau adanya kebijakan nasional/provinsi, keadaan darurat atau luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan kesepakatan Bupati dan DPRD, serta dapat tanpa evaluasi dalam kondisi tertentu.	Kondisi perubahan RKPD dan Renja PD
	Pasal 157	Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dimuat dalam SIPD, menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup penyesuaian kebijakan, target, dan program/kegiatan, dengan ketentuan penambahan program mengikuti perubahan RPJMD kecuali kebijakan nasional, serta penambahan subkegiatan ditindaklanjuti dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.	Penetapan dan dampak perubahan RKPD
	Pasal 158	Tahapan perubahan RPJPD/RPJMD mengikuti ketentuan awal berlaku mutatis mutandis	Tahapan perubahan RPJPD/RPJMD

	Pasal 159	Tahapan perubahan RKPD	Tahapan perubahan RKPD
	Pasal 160	Waktu dan dasar penyusunan rancangan perubahan RKPD	Waktu dan dasar penyusunan perubahan RKPD
	Pasal 161	Perumusan rancangan perubahan RKPD dilakukan melalui analisis dan evaluasi pelaksanaan RKPD serta kebijakan pemerintah, perumusan kerangka ekonomi dan program/kegiatan, dengan masukan DPRD berupa pokok-pokok pikiran hasil reses yang dimasukkan ke dalam SIPD dan disampaikan kepada Bupati.	Muatan perubahan RKPD dan peran DPRD
	Pasal 162	Sistematika dan batas waktu rancangan perubahan RKPD	Sistematika dan jadwal perubahan RKPD
	Pasal 163	Persetujuan Kepala Daerah dan pedoman perubahan Renja	Persetujuan Kepala Daerah dan pedoman Renja
	Pasal 164	Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD, diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan untuk kesesuaian substansi, dan disempurnakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi dalam batas waktu yang ditetapkan.	Proses perubahan Renja Perangkat Daerah
	Pasal 165	Penyusunan rancangan akhir perubahan	Rancangan

	RKPD	akhir perubahan RKPD
Pasal 166	Fasilitasi gubernur atas Perbup perubahan RKPD	Fasilitasi gubernur terhadap perubahan RKPD
Pasal 167	Penetapan Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli	Penetapan perubahan RKPD
Pasal 168	Fungsi Perubahan RKPD bagi Renja dan APBD	Fungsi perubahan RKPD
Pasal 169	Perubahan Renstra PD mengikuti tahapan Renstra berlaku mutatis muntadis	Tahapan perubahan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 170	Penyusunan perubahan Renja PD dalam SIPD dan penyusunan perubahan berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai triwulan II Tahun berkenaan	Pemanfaatan SIPD dalam perubahan Renja
Pasal 171	Muatan dan sistematika perubahan Renja PD	Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah
Pasal 172	Batas waktu penyampaian perubahan Renja untuk verifikasi	Batas waktu perubahan Renja
Pasal 173	Penyusunan rancangan akhir perubahan	Rancangan

		Renja PD beserta batas waktu maksimal	akhir perubahan Renja
	Pasal 174	Penyampaian rancangan akhir perubahan Renja PD	Penyampaian rancangan akhir perubahan Renja
	Pasal 175	Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan untuk memastikan keselarasan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD, dan disempurnakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil verifikasi.	Verifikasi perubahan Renja
	Pasal 176	Batas waktu verifikasi perubahan Renja PD	Batas waktu verifikasi perubahan Renja
	Pasal 177	Penetapan perubahan Renja PD dengan Keputusan Bupati	Penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah
	Pasal 178	Perubahan Renja sebagai pedoman perubahan RKA	Keterkaitan perubahan Renja dan RKA
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN	Pasal 179	Penyusunan RKPD tanpa RPJMD	Ketentuan khusus penyusunan RKPD
	Pasal 180	Kewajiban RPJMD bagi Bupati masa jabatan diperpanjang	Kewajiban penyusunan RPJMD
	Pasal 181	Acuan pembinaan dan pengawasan	Acuan

		perencanaan-penganggaran	pembinaan dan pengawasan
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 182	Keberlakuan sementara dokumen perencanaan lama	Ketentuan peralihan dokumen perencanaan
BAB X KETENTUAN PENUTUP	Pasal 183	Batas waktu penetapan Perbup pelaksana	Ketentuan penetapan peraturan pelaksana
	Pasal 184	Mulai berlakunya Perda dan pengundangan	Ketentuan penutup

## **BAB III MATERI MUATAN**

### **3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

#### **a. Sasaran Pengaturan**

Sasaran pengaturan dalam Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu adalah terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, konsisten, partisipatif, dan akuntabel, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) serta dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja) agar selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu, sasaran pengaturan mencakup peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja pembangunan daerah yang terintegrasi dengan sistem penganggaran, manajemen risiko, serta sistem informasi perencanaan. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah memiliki pedoman yang jelas, terukur, dan berkesinambungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

#### **b. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh tahapan, mekanisme, dan instrumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah. Pengaturan mencakup ketentuan umum, prinsip dan pendekatan perencanaan, kewenangan pemerintah daerah, penyusunan dan penetapan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah, termasuk mekanisme partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Selain itu, jangkauan pengaturan juga meliputi kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan, pengendalian dan evaluasi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, pengelolaan risiko, pengukuran dan penilaian kinerja pembangunan daerah, mekanisme perubahan dokumen perencanaan, ketentuan khusus, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup. Seluruh pengaturan berlaku bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, DPRD, serta

pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah.

### **c. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini diarahkan pada penguatan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah melalui penyesuaian kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan secara lintas sektor, lintas perangkat daerah, dan lintas tingkatan pemerintahan. Pengaturan menekankan penggunaan pendekatan perencanaan yang komprehensif, baik berbasis proses (teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up) maupun berbasis substansi (holistik-tematik, integratif, dan spasial).

Selain itu, arah pengaturan juga ditujukan untuk memperkuat akuntabilitas dan kinerja pembangunan daerah melalui pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis, terukur, dan berbasis data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengaturan ini diharapkan mampu mendorong efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, adaptif, dan berkelanjutan.

## **3.2 Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati Kendal tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu meliputi:

### **1. BAB I KETENTUAN UMUM**

Bab ini memuat ketentuan dasar sebagai landasan pengaturan Perencanaan Pembangunan Terpadu. Di dalamnya diatur definisi istilah, prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, maksud dan tujuan pengaturan, serta ruang lingkup Peraturan Bupati. Bab ini menjadi fondasi konseptual dan normatif agar seluruh proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

### **2. BAB II PENDEKATAN DAN KEWENANGAN**

Bab ini mengatur kerangka pendekatan perencanaan pembangunan daerah serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya. Pengaturan mencakup penggunaan data dan informasi, pendekatan perencanaan berbasis proses dan substansi, serta penerapan pendekatan

teknokratik, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up. Selain itu, bab ini menegaskan peran dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memastikan keterpaduan dan kualitas perencanaan pembangunan.

### 3. BAB III RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengatur secara komprehensif sistem, tahapan, dan mekanisme penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Pengaturan mencakup persiapan, penyusunan rancangan awal, konsultasi publik, musrenbang, harmonisasi, penetapan, serta keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Bab ini bertujuan menjamin konsistensi, sinkronisasi, dan kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

### 4. BAB IV KOLABORASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengatur kolaborasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga non-struktural. Pengaturan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, efektivitas pendanaan, inovasi pembangunan, serta keselarasan program lintas sektor guna mendorong kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.

### 5. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan konsistensi kebijakan, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, serta pencapaian indikator dan target kinerja. Pengaturan meliputi pengendalian kebijakan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan, pengelolaan risiko, pelaporan, serta tindak lanjut perbaikan. Bab ini menegaskan peran kepala daerah dan perangkat daerah dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas pembangunan

### 6. BAB VI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengatur pengukuran dan penilaian kinerja pembangunan daerah yang mencakup keluaran, hasil, dan dampak pembangunan. Kinerja diukur berdasarkan RPJMD, Renstra, dan kinerja individu aparatur. Hasil penilaian

kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja, kebijakan kepegawaian, dan penghargaan, guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

#### 7. BAB VII PERUBAHANN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengatur ketentuan, syarat, tahapan, dan mekanisme perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah. Perubahan dapat dilakukan karena dinamika kebijakan, kondisi darurat, atau ketidaksesuaian perkembangan. Pengaturan mencakup perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah, serta keterkaitannya dengan penganggaran, dengan tetap menjamin kepastian hukum dan keterpaduan perencanaan.

#### 8. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bab ini memuat ketentuan khusus yang mengatur kondisi tertentu dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, antara lain penyusunan RKPD tanpa RPJMD, kewajiban penyusunan RPJMD bagi Bupati dengan masa jabatan diperpanjang, serta ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan perencanaan dan penganggaran.

#### 9. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini mengatur keberlakuan sementara dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, guna menjamin kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama masa transisi.

#### 10. BAB X KETENTUAN PENUTUP

Bab ini mengatur batas waktu penetapan peraturan pelaksana serta ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Bupati sejak tanggal diundangkan. Bab ini menegaskan aspek kepastian hukum dan implementasi efektif dari Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penyusunan, serta pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyusunan Peraturan Bupati ini merupakan kebutuhan strategis dan mendesak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Kompleksitas permasalahan pembangunan daerah, dinamika kebijakan nasional dan provinsi, serta tuntutan pencapaian pembangunan berkelanjutan menuntut adanya sistem perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada hasil.
2. Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu dirancang sebagai payung hukum yang mengatur secara menyeluruh tahapan, mekanisme, pendekatan, dan instrumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, hingga Renja Perangkat Daerah. Pengaturan ini tidak hanya menekankan keterpaduan perencanaan dengan penganggaran, tetapi juga memperkuat pengendalian, evaluasi, manajemen risiko, pengukuran kinerja, serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3. Dengan adanya Peraturan Bupati ini, diharapkan tercipta keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan pendanaan lintas sektor, lintas perangkat daerah, dan lintas tingkatan pemerintahan. Selain itu, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi, kolaborasi, serta mendorong efektivitas dan akuntabilitas pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kendal secara berkelanjutan.

### 4.2. Saran

Agar Peraturan Bupati Kendal tentang Perencanaan Pembangunan Terpadu dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak

nyata terhadap kualitas pembangunan daerah, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen dan kepatuhan seluruh Perangkat Daerah  
Seluruh Perangkat Daerah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini secara konsisten, khususnya dalam menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan.
2. Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan  
Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, terutama aparatur perencana, melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan pembaruan kompetensi terkait perencanaan terpadu, pengelolaan risiko, pengukuran kinerja, serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan berbasis SIPD.
3. Optimalisasi pemanfaatan data dan sistem informasi  
Implementasi Peraturan Bupati ini perlu didukung oleh integrasi data sektoral, data spasial, dan data kinerja pembangunan dalam satu sistem informasi yang andal, mutakhir, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya.
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan  
Pemerintah Daerah perlu memastikan mekanisme kolaborasi dan sinergi perencanaan pembangunan berjalan efektif dengan melibatkan DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, serta lembaga nonpemerintah secara berkelanjutan dan terstruktur.
5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati  
Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap implementasi Peraturan Bupati ini untuk mengidentifikasi kendala, melakukan perbaikan, serta memastikan bahwa pengaturan yang ditetapkan tetap relevan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.